



Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

Jakarta, 09 Juli 2018

Perihal : Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018. (Bukti P-1).

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Hermawi F. Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Aperdi Situmorang., S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Idham - Jaya yang beralamat kantor di Jalan RP. Soeroso No. 44, Gondangdia lama, Menteng, Jakarta Pusat. Email : [REDACTED]; H/P : [REDACTED]; Yang bertindak baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2018 (Terlampir).;

1. Nama : **H. IDHAM AMUR, SH, M.SI.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kapuas, 10-04-1966.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Panunjung Tarung, Rt/Rw. 008/000, Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
2. Nama : **H. AHMAD JAYADIKARTA SIP.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 16-06-1974.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Pemda No.121, Rt/Rw. 011/000, Pulang Pisau,

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, dengan nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 12 Febuari 2018 (**Bukti P-3**), *jo* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018 (**Bukti P-4**), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-2**) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, beralamat di jalan Tajahan Antang Nomor 5, Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal - hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.;

3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 5 Tahun 2017) menyatakan bahwa “ Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon, c. Pihak Terkait, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.”;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Tertanggal 12 Febuari 2018, (**Bukti P-3**), *jo* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018 (**Bukti P-4**), telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu).;

Tabel 1: Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.	1
2	H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG.	2

3. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-1), sebagai berikut :

Tabel 2: Daftar Perolehan Suara Masing - Masing Pasangan Calon.

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.	33.009
2	H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG.	35.811

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota.
1.	250.000	2%
2.	250.000 - 500.000	1,5%
3.	500.000 -100.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

- (1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah penduduk adalah sebesar **123.326 jiwa.**;
- (2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar **68.820** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah palingn banyak $2\% \times \text{suara} = 1.376, 4 (1.377)$ suara.
- (3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **33.009** suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh **35.811** suara, Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **2.802** suara atau lebih dari 2%. Adapun selisih tersebut belum dapat didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara

Ulang (PSU) di 37 (Tiga Puluh Tujuh) TPS sebagaimana Pemohonan mohonkan dalam Permohonan keberatan ini.;

- (4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), diduga kuat diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang), bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang) dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.;

- (5) Dengan demikian, menurut Pemohon Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, akan tetapi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang), dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang). Maka oleh karena hal tersebut, menurut Pemohon, mengenai ketentuan ambang batas belum dapat diterapkan dalam perkara permohonan *a quo* dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dapat langsung memeriksa pokok perkara permohonan ini.;

5. Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, nyatalah bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor Urut 1 (satu) atas nama **H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** dalam perkara a quo.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, Pukul 14.55 (empat belas lebih lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB); sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang - undang akan jatuh pada hari Senin Tanggal 9 Juli 2018, Pukul 14.55 WIB.;
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 09 Juli 2018**, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-2**), yang ditetapkan Termohon pada tanggal 05 Juli 2018, karena terjadi kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan massif.;
2. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru, sehingga perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-2**).
3. Bahwa kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang merugikan perolehan suara Pemohon yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif pada beberapa

TPS di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) TPS di Kabupaten Pulang Pisau, yang diduga kuat dilakukan oleh Termohon dan bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.;

4. Bahwa kecurangan dan pelanggaran dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dilakukan dengan berbagai pola atau dengan bentuk kecurangan dan pelanggaran, yang tersebar pada:
- (1) TPS 1 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (2) TPS 2 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (3) TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (4) TPS 1 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (5) TPS 2 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (6) TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (7) TPS 4 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (8) TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (9) TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (10) TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (11) TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (12) TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (13) TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (14) TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (15) TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (16) TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (17) TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (18) TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (19) TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (20) TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (21) TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (22) TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;

- (23) TPS 1 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (24) TPS 2 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (25) TPS 3 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (26) TPS 4 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (27) TPS 5 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (28) TPS 1 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (29) TPS 2 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (30) TPS 3 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (31) TPS 4 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (32) TPS 5 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (33) TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (34) TPS1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (35) TPS 2 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (36) TPS 3 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (37) TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Tertanggal 05 Juli 2018, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di:
 - (1) TPS 1 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;

- (2) TPS 2 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
- (3) TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
- (4) TPS 1 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (5) TPS 2 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (6) TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (7) TPS 4 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (8) TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (9) TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (10) TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (11) TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (12) TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (13) TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (14) TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (15) TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (16) TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (17) TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (18) TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (19) TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (20) TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (21) TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (22) TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (23) TPS 1 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (24) TPS 2 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (25) TPS 3 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (26) TPS 4 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (27) TPS 5 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (28) TPS 1 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (29) TPS 2 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (30) TPS 3 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;

- (31) TPS 4 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (32) TPS 5 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (33) TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (34) TPS1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (35) TPS 2 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (36) TPS 3 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (37) TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).



Hermawi F. Taslim., S.H.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.